

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEROBOTAN
TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA DI KELURAHAN NIPAH-NIPAH**

***LAW ACCOUNTABILITY TOWARDS THE SEIZER OF LAND OF THE
LOCAL GOVERNMENT OF PETAJAM PASER UTARA REGENCY IN
NIPAH-NIPAH VILLAGE***

Zainal Arifin¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : zainalarif686@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id, johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dengan masyarakat, dengan melihat kenyataan yang ada dalam dalam praktek yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah milik daerah Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pertanggungjawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana pelaku penyerobotan tanah dikenakan dengan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” dengan ancaman pidana 4 tahun. Sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kelurahan Nipah-Nipah dapat dikenakan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyerobotan Tanah, Tanah Pemerintah.

ABSTRACT

Land grabbing is not a new thing and is happening in Indonesia. Actions illegal land grabbing an act against the law, which can be classified as a criminal offense. The formulation of the problem in this research is how is the legal responsibility of the perpetrators of land grabbing owned by the Local

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

Government of Penajam Paser Utara Regency in Nipah-Nipah Village. The research method used in this study is the use of an empirical juridical approach. Juridical method or in terms of law to find out the regulations that apply. While the empirical approach is research that aims to find out the legal relationship with the community, by looking at the reality that exists in practice that will be used to analyze and find out how the legal liability for the perpetrators of land grabbing area belonging to the Penajam Paser Utara Regency Government in the Nipah-Nipah Village. Based on these results it can be concluded that the legal liability of perpetrators of land grabbing by the Local Government of Penajam Paser Utara Regency in Nipah-Nipah Village can be given criminal and civil liability. Criminal liability for perpetrators of land grabbing is subject to Article 385 Section (1) of the Indonesian Criminal Code which reads: "anyone with the intention of benefiting himself or others against the law, selling, exchanging or burdening with a creditverband of a certified land right, even though it is known that the person who has or co-owns the rights thereon is someone else" with a 4 year criminal sentence. Meanwhile, civil liability perpetrators of land grabbing owned by the Regional Government of the Nipah-Nipah Kelurahan can be imposed with Article 1365 of the Civil Code because they have committed acts against the law that cause harm to others.

Keywords : *Legal Liability, Land Grabbing, Government Land.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, hal ini karena negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan sebagian besar masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Maka dari penjelasan di atas tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Demi mencapai cita-cita negara tersebut diatas, maka dibidang agraria perlu adanya suatu rencana (*planning*) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menyatakan bahwa "bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pentingnya arti tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemilikinya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), mengisyaratkan bahwa

Artikel

tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia.⁴ Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan acuan dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka negara (Pemerintah) membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya rencana umum tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpinpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Untuk kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah akan melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana diketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat juga diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi pada tindak pidana lainnya seperti:

1. Pasal 363, Pasal 365 KUHP; "Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
2. Pasal 167, Pasal 389 KUHP; "Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain;

⁴ Harsono Boedi, "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya," *Djambatan*. Jakarta, 2005, hlm 72.

⁵ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Sinar Grafika, 2007), hlm 229.

⁶ A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24 Th. 1992)* (Mandar Maju, 1993), hlm 133.

Artikel

3. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412; “Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”
4. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”;
5. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP; “Menempati tanah orang lain tanpa hak”. Banyaknya peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.⁷

Masalah yang akan diungkapkan dari latar belakang masalah tersebut adalah awalnya sebidang tanah ini merupakan milik seorang warga yang bernama AW. Namun, pada tahun 2002 warga tersebut sedang membutuhkan biaya, dan pada saat itu juga AW selaku pemilik tanah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah. Selanjutnya, pada tahun 2007 Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah Telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara pada Tanggal 05 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh AW selaku

pemilik tanah. Selain itu Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah juga telah membuat Surat Keterangan Ganti Rugi untuk Melepaskan Hak Atas Tanah pada Tanggal 31 Januari 2007 yang juga ditandatangani oleh AW. Permasalahan muncul sekitar bulan oktober 2016, dimana AW pada saat itu juga melarang semua pihak kelurahan untuk memasuki atau mengambil tumbuhan di atas sebidang tanah tersebut karena AW sama sekali merasa tidak pernah menjual dan menandatangani surat-surat tanah tersebut kepada pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah. Karena merasa dirugikan dengan sikap AW tersebut, Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah memanggil seluruh pihak termasuk saksi dan pejabat yang menangani tanah tersebut untuk dilakukan mediasi, namun dalam pertemuan mediasi yang dilakukan tersebut tidak ada titik temu antara kedua belah pihak hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai judul yang akan di gunakan nantinya dalam penulisan tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang

⁷ Robert Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013): hlm 167.

Artikel

bertujuan untuk memperoleh bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam dalam praktek yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah milik daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah”

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁸

Pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent*, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.⁹

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal*, *responcibility* atau *criminal lialibility*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

⁸ Purnadi Purbacaraka and Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 37.

⁹ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah

Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006), hlm 63.

¹⁰ H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2006, hlm 335-337.

Sebab atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang ada atau disebut asas legalitas.¹¹

2) Pertanggungjawaban Perdata

Mengenai

pertanggungjawaban secara perdata diatur pada pasal 1365 KUHPerdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan oleh orang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian, maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹² Dengan meninjau perumusan luas dari perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*), maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- a) Bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) Bertentangan dengan kesusilaan baik.
- d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

3) Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban

administrasi adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka

pengawasan administratif. Pengawasan administratif merupakan pengawasan internal yang dilakukan dalam lingkup organisasi pemerintahan (administrasi negara). Dalam pengawasan administratif terdapat hubungan atasan dan bawahan. Sebagai respon terhadap pengawasan administratif tersebut dikemukakan pertanggungjawaban administratif.¹³

Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara). Tanggung jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:

- a) Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan);
- b) Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau Peraturan;

¹¹ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002), hlm 245.

¹² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Diadit Media, 2002), hlm 77.

¹³ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 70.

- c) Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

a. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Istilah ‘menyerobot’ pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata ‘serobot’. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:¹⁴

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya).

b. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵ Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot suatu obyek tanah milik orang lain dengan maksud menguasai tanpa hak.

¹⁴ P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafika, 2010), hlm 576-577.

¹⁵ Tri Andrisman, “Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,” *Universitas Lampung. Bandar Lampung*, 2009, hlm 70.

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun: barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah yang bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

- 1) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *creditverband* atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *creditverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah

dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

- 4) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
 - 5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belumbersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
- c. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeroobotan Tanah

Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁶ Dalam suatu peraturan perUndang-Undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus

¹⁶ Teguh Prasetyo, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi," 2005, hlm 82.

dilakukan dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.

Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dahulu terdapat teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah teori absolut dan teori relatif.

1) Teori Absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2) Teori Relatif (*doeltheori*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :

a) Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*)

b) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan

mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.¹⁷

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain : Pasal penyerobotan lahan (jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), pasal pengancaman (jika ada terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan), pasal pemalsuan (jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), pasal perusakan (jika pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah), pasal penipuan (jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum).

3. Tinjauan Umum Tentang Tanah Negara

a. Pengertian Tanah Negara

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,

¹⁷ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 4.

hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.¹⁸

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara

sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, terdapat dualisme atau bahkan pluralisme di bidang pertanahan baik mengenai hukumnya, hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya.¹⁹

Selanjutnya, Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Pengertian penguasaan yang dimaksud dalam HPAT berisi kewenangan yang luas, tidak sekedar berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan kewenangan perdata. Kewenangan privat yang

¹⁸ Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional," *Djambatan, Jakarta*, 2008, hlm 17.

¹⁹ Boedi Harsono, *Op.Cit.* hlm 60.

dimaksud dalam penguasaan pada HPAT adalah dalam bentuk penguasaan yuridis yang dilandasi hak. Pada umumnya penguasaan yuridis tersebut menguasai secara fisik tanah yang dihaki, tetapi ada juga penguasaan yuridis yang walaupun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, Kewenangan publik yang menjadi isi dari arti penguasaan terdapat pada ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata hukum Hak Menguasai Negara (HMN). Selanjutnya, kewenangan privat dan (sekaligus) publik yang terkandung dari pengertian penguasaan dalam hak penguasaan atas tanah dapat ditemukan pada Hak Bangsa dan Hak Ulayat. Hak Bangsa sebagai bentuk hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional ditemukan dalam Pasal 1 butir 2 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanahair dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia.

b. Pengertian Tanah Pemerintah

Tanah Pemerintah adalah tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan hak pengelolaan dan hak pakai. Instansi pemerintah seperti kementerian,

direktorat dan pemerintah daerah menguasai tanah dengan hak pengelolaan dan hak pakai dengan memiliki alas hak pengelolaan atau hak pakai. Penguasaan Tanah oleh Instansi Pemerintah diatur dalam Pasal 6 UUPA jo Penjelasan Umum Angka III (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan, dan menciptakan Hukum Tanah Nasional yang tunggal didasarkan pada hukum adat. Perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pendayagunaan dan pemanfaatan tanah tertuang dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan. Pengaturan pendayagunaan dan pemanfaatan tanah aset instansi pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tanah aset instansi pemerintah dan kepastian hukum dalam “kepemilikannya” perlu didasari oleh dasar-dasar pengelolaan hak yang sah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UUPA dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan penyediaan tanah maka hak-hak privat yang terkristalisasi dalam berbagai hak harus tunduk pada peraturan-peraturan yang didasarkan pada hak menguasai dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam hal ini hak milik

atas tanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas tanah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Mengingat pengambil alihan tanah menyangkut hak-hak individu atau masyarakat, maka pengambilalihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal. Upaya menjembatani kepentingan rakyat atas tanahnya dan pemenuhan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai pengganti Keppres Nomor 55 Tahun 1991.

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas yang berlaku. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah termasuk salah satunya tanah. Dalam ketentuan tersebut hal-hal penting yang terkait dengan pengelolaan tanah antara lain :

1. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupatanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pindah tanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan. Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (ketentuan mengenai pertanahan). Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangka tdaerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah yang bersangkutan.

II. PEMBAHASAN

1. Timbulnya Penyerobotan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah

Sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor utama yang dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan tanah yang demikian memegang peranan penting baik dalam kehidupan manusia maupun dinamika pembangunan dengan sendirinya, disamping itu tanah membawa dampak positif dengan meningkatnya harga tanah, tetapi juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya konflik pertanahan.

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi di Kelurahan Nipah-Nipah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu mengenai penyerobotan tanah. Contoh kasus yang terjadi adalah awalnya sebidang tanah ini merupakan milik seorang warga yang bernama AW. Namun, pada tahun 2002 AW tersebut sedang membutuhkan biaya, dan pada saat itu juga AW selaku pemilik tanah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah. Selanjutnya, pada tahun 2007 Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara pada Tanggal 05 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Arwati selaku pemilik tanah. Selain itu Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah juga telah membuat Surat Keterangan Ganti Rugi untuk Melepaskan Hak Atas Tanah pada Tanggal 31 Januari

2007. Permasalahan muncul sekitar bulan oktober 2016, dimana AW melarang semua pihak kelurahan untuk memasuki atau mengambil tumbuhan di atas sebidang tanah tersebut karena AW sama sekali merasa tidak pernah menjual dan menandatangani surat-surat tanah tersebut kepada pemerintah tersebut kepada pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah. Karena merasa dirugikan dengan sikap AW tersebut, Pemerintah Kelurahan Nipah-Nipah memanggil seluruh pihak termasuk saksi dan pejabat yang menangani tanah tersebut untuk dilakukan mediasi, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu antara kedua belah pihak hingga saat ini.

Berdasarkan uraian kasus yang terjadi diatas dan melihat fakta yang terjadi dilapangan seharusnya pihak pemerintah yakni kelurahan nipah-nipah dapat mengajukan gugatan ataupun laporan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yaitu AW yang secara unsur pasal 385 KUHP menurut pihak kelurahan semuanya telah terpenuhi bahwa AW telah melanggar pasal tersebut.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah

Suatu perbuatan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai konsekuensi terkait adanya hubungan hukum. Hak dan kewajiban tersebut ada sebagian yang di atur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, namun juga ada yang masih tidak sesuai oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Oleh karena itu yang tidak sesuai dengan

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku saat ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum pelaku penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah, maka perbuatan tersebut dapat dimintai dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu :

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang

bersertifikat, sesuatu gedung, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, dapat dipidana paling lama empat tahun.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Ari Wulandari AS, S.H, selaku Kasi Pertanahan, permasalahan hukum tentang penyerobotan tanah yang terjadi di Kelurahan Nipah-Nipah, pada tahun 2002 pelaku dalam hal ini yang dahulu mempunyai sebidang tanah telah menjual tanah tersebut ke pihak Pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser Utara. Namun sekitar tahun 2016 pelaku mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, sehingga ia terus melakukan aktivitas di atas sebidang tanah dengan cara menjual tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian kasus atau fakta dilapangan perbuatan pelaku yakni AW jelas telah melanggar Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Dalam suatu Peraturan PerUndang-Undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah, hal tersebut sangat penting karena di dalam hukum pidana, kita dapat mengetahui perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari segi waktunya, di bedakan menjadi dua, yaitu pada waktu

perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Seseorang untuk dapat di pidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Subyektif

- a) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa AW melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti: sipelaku dalam hal ini yaitu AW mengetahui dan dengan sadar bahwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menjual tanam tumbuh di atasnya dan tetap

melakukan kegiatan di atas tanah tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dengan maksud di sini memperlihatkan bahwa si pelaku yaitu Inisial AW secara jelas telah memenuhi unsur tersebut dengan cara menguntungkan diri sendiri yaitu dengan menjual tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut. Adapun isi surat keterangan ganti rugi untuk melepaskan hak atas tanah tersebut beserta tanam tumbuh di atasnya adalah sudah menjadi hak pembeli dalam hal ini pemerintah daerah, dan penjual dalam hal ini AW juga sudah menerima ganti kerugian dengan menandatangani isi surat tersebut.

- b) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak

Maksud dari unsur tersebut yaitu bahwa pelaku dengan inisial A telah mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut. Dalam penjelasan ini jelas pelaku telah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual ke pemerintah daerah, namun pihak pelaku A dalam hal ini AW mengelak dengan mengatakan hanya pernah menggadai tanah

²⁰ R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 616-617.

tersebut kepada pihak pembeli yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, namun pada faktanya dah keterangan saksi yg terlibat bahwa jelas AW telah menjual tanah tersebut kepada pihak pemerintah daerah.

2) Unsur Obyektif

a) Barang Siapa

Sesuai dengan Pasal 9 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa yaitu barang milik pemerintah daerah karena sesuai dengan surat pernyataan kesaksian penguasaan tanah negara, dan surat keterangan ganti rugi untuk melepaskan hak atas tanah yang disepakati oleh pihak pelaku yakni AW dengan pihak pembeli yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pertanggungjawaban perdata

Pertanggungjawaban perdata dalam hal ini menyangkut permasalahan penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar hak tersebut yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.

Prinsip bahwa setiap tindakan *onrecomatige* subjek hukum yang menimbulkan

kerugian bagi pihak lain, mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip yang telah diakui dan diterima secara umum dalam pergaulan hukum. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud yakni setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang timbul karena Undang-Undang, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku. Dalam arti luas perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati harus diindahkan dengan pergaulan hidup orang lain.

Permasalahan dalam penyerobotan tanah pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Di Kelurahan Nipah-Nipah adalah pelaku dengan sengaja melakukan penyerobotan lahan dengan cara memasuki, menguasai, dan menjual tanah tumbuh di atas tanah tersebut dengan sengaja dan sadar, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemerintah daerah merupakan perbuatan melawan

hukum. Oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, maka pertanggungjawaban perdata yang dilakukan oleh pelaku yakni AW adalah dengan cara mengganti kerugian.

Sesuai ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut". Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang, kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain. Selanjutnya pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia derita pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya AW dapat digugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum perdata yaitu melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan pidana yaitu melanggar pasal 385 KUHPidana karena telah memenuhi unsur dari pasal tersebut.

Selain itu Pemegang hak yang sah atas tanah dengan bukti surat kepemilikan tanah yang sah pula, dapat

mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi haknya Pemegang hak yang sah tersebut dapat pula menuntut penguasaan tanah yang tidak berhak dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. larangan menguasai tanah tanpa hak atautanpa izin terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang menentukan, "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah". Kata yang berhak dimaksud dalam pasal ini berarti termasuk dua kategori subjek hukum di atas yaitu baik negara/pemerintah maupun orang perseorangan/badan hukum dilarang menguasai tanah tanpa izin dari negara/pemerintah dan dari orang perseorangan/badan hukum.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ini mengandung norma bahwa setiap Orang atau pun badan hukum dilarang memakai atau menempati atau menggunakan tanah tanpa ada izin dari yang berhak misalnya pemilik tanah. Tanpa hak dimaksud disini sama maksudnya dengan pengertian tanpa izin. Sebab karena tidak ada izin maka seseorang maupun suatu badan tidak berhak menguasai tanah tersebut. Sangat tegas ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tersebut bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun

kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960.

Kejahatan penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHP antara lain : Pasal 167 KUHP:

- 1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- 3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- 4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, untuk menanggapi jika nantinya ada laporan oleh pihak pemerintah kelurahan nipah-nipah kepada pihak kepolisian pasal yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni AW yang melakukan penyerobotan tanah yaitu pasal 385 kuhp dikarenakan pelaku yakni AW telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban hukum menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Pertanggungjawaban hukum pelaku yang dilakukan oleh AW dengan melakukan penyerobotan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana penyerobotan tanah dikenakan dengan Pasal 385 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” dengan ancaman pidana 4 tahun. Sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata pelaku penyerobotan tanah milik pemerintah daerah kelurahan nipah-nipah dapat dikenakan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

B. Saran

Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan khususnya penyerobotan tanah yang terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan serta mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut. Disisi lainnya, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini mengambil peran untuk sesegera mungkin menginstruksikan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum mempunyai hak kepemilikan segera memprosesnya, agar permasalahan penyerobotan tanah dapat dihindari, serta pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk

segera mengingatkan para pemilik tanah/lahan tersebut agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. “Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.” *Universitas Lampung. Bandar Lampung*, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.
- Boedi, Harso. “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.” *Djambatan. Jakarta*, 2005.
- Harsono, Boedi. “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional.” *Djambatan, Jakarta*, 2008.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden. “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media, 2002.
- Parlindungan, A. P. *Komentor Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UNDANG-UNDANG Nomor 24 Th. 1992)*. Mandar Maju, 1993.
- Prasetyo, Teguh. “Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,” 2005.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1989.

Artikel

Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2006.

Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*.

RajaGrafindo Persada, 2011.

Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika, 2007.

Weku, Robert. "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 1, Nomor 2 (2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah.